

PENETAPAN PASANGAN CALON - WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH - KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2024

Kpt 3 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN PASANGAN
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) PKPU Nomor 18 Tahun 2024, serta berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Mojokerto Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 3/PL.02.7-BA/3576/2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 18 Tahun 2024; Keputusan KPU nomor 1797 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 291 Tahun 2024;
- Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Nomor Urut 2 (dua) Sdr. Ika Puspitasari dan Sdr. Dr. Rachman Sidharta Arisandi, S.I.P., M.Si. dengan perolehan suara sebanyak sejumlah 40.091 (empat puluh ribu sembilan puluh satu) suara atau 53,45% (lima puluh tiga koma empat puluh lima persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Mojokerto dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024. Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima pukul 10.10 WIB.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2025.

